

LAPORAN TIM PENILAI

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh bulan Januari Tahun 2011
Yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Penilai Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Kecamatan Pekalongan Barat.

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Drs. A. Saumu Suharman	Kasi Paud	Ketua
2.	Sutoyo, S.Pd	Kepala UPTD Pendidikan. Kec. Pekalongan Barat	Sekretaris
3.	Pitoyo, S.Pd	Penilik	Anggota

Setelah melakukan penilaian secara administrasi dan checking lapangan, bahwa :

Nama Lembaga : PAUD " CEMPAKA "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun : Khusus
Alamat : Jl..Sunan Ampel No.41 Rt. 05 Rw. 03 Pekalongan
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
Telp. (0285) 435191

Penanggung jawab / Penyelenggara : Sucipto, A.Ma.Pd
 Kepala Paud : Sulidah
 Jumlah Anak Didik / Siswa : Jumlah = 10 anak L = 6 P = 4
 Jumlah = 24 anak L = 14 P = 10

 Jumlah Pendidik : 4 (empat)
 Dapat diberikan ijin tahap : Terdaftar

Dengan Catatan :

1. Ruangan untuk Paud menggunakan Rumah Ibu. Tutik Harti.
2. Jumlah anak didik cukup , dan warga lingkungan sangat antusias.
3. Kegiatan anak-anak sangat baik, tertib dan lancar.
4. Perlu diberikan perijinan perpanjangan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.

Drs. A. Saumu Suharman
NIP. 19610401-198602-1-003



Anggota

Pitoyo, S.Pd
NIP.19560403-198102-1-001



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Maninjau Nomor 16 – 18 (0285) 423011 ; 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Nomor : 420 / 287
Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD
NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

N a m a : Sulidah
Pemimpin
Penyelenggara : Sucipto, A.Ma.Pd
Nomor : 420 / 287
Tanggal : 20 Januari 2011
Beserta izin dan lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tanggal 20 Januari 2011
kepada Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan
pendidikan.
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut
dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan
perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-
daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang perubahan batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999
Tanggal 13 Oktober 1999;
7. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Pekalongan;

TEMATIK

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Diklusemas kepada :
- Nama : PAUD "CEMPAKA"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
Rumpun Pendidikan: Khusus
Tahap : Terdaftar
Alamat : Jl. Sunan Ampel No.41 Rt. 05 Rw. 03 Pekalongan
Telp. (0285) 435191
Kelurahan : Medono
Kecamatan : Pekalongan Barat
Kota : Pekalongan
Pemimpin / Penanggung jawab Diktum : Sulidah
Pemilik / Penyelenggara : Sucipto, A.Ma.Pd
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 Januari 2011 s.d 10 Juli 2011
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 20 Januari 2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN




Drs. ABDUL JALIL
NIP. 19561221.198103.1.011

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur PAUD di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Camat Pekalongan Barat
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Pekalongan Barat.

TEMATIK



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420/ B / 3948 TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Cempaka Medono No. 09/PCM/20/06/2012 Tanggal 20 Juni 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Lembaga POS PAUD Cempaka Medono
Alamat	:	Jl. Sunan Ampel No. 62 Medono Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan	:	POS PAUD Cempaka Medono
Alamat / Lokasi Sekolah	:	Jl. Sunan Ampel No. 62 Medono Pekalongan Barat Kota Pekalongan


Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 24 Juli 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN**



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip

Drs. ABDUL JALIL
NIP. 19561221 198103 1 011